



PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2019/PA Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Fitriani binti Jalan Kara, lahir tanggal 21 April 1976, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Suparni bin Samung Joeyamarto, lahir tanggal 31 Desember 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan PT. Lonsum, bertempat tinggal di Dusun Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 April 2019 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 270/Pdt.G/2019/PA Blk, tanggal 10 April 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 07 September 1997 di Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :00221/0048/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017 yang dikeluarkan

Hal 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Blk



- oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Dinas PT. Lonsum di Dusun Dusun Allu, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, selama kurang lebih 20 tahun dan Sudah di karuniai 2 orang anak masing-masing bernama, Nurul Aqikah, Perempuan, 15 Tahun1 Bulan, Yusuf Yassir, Laki-Laki,9 Tahun 6 Bulan, dan anak tersebut berada dalam asuhan tergugat;
 3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juli tahun 1998, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras, dan ketika pulang kerumah tergugat marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat pernah memukul penggugat dengan menggunakan gagang parang hingga akhirnya hidung penggugat berdarah;
 - c. Tergugat selalu menuduh penggugat dengan tuduhan yang tidak jelas;
 5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2019 dimana saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena pada saat itu tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk hingga akhirnya tergugat marah-marah kepada penggugat;
 6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
 7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak

Hal 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Blk



mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Fitriani binti Jalan Kara**) terhadap Penggugat (**Suparni bin Samung Joeyamarto**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Tentang perdamaian dan mediasi

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak pada namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Wildana Arsyad, S.HI., M.HI, sebagai mediator. Dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 16 Mei 2019 ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Tentang pemeriksaan jawab menjawab

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah rukun selama 20 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa tidak benar sejak bulan Juli 1998 mulai tidak harmonis rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun terjadi perselisihan pada akhir tahun 2018.

Hal 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Blk



- Bahwa benar Tergugat sering minum minuman keras dan sering marah karena pengaruh minuman keras.
- Bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat namun bukan dengan gagang parang melainkan sarung parang.
- Bahwa benar Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh karena Penggugat sering menggunkan *handphone* dan tidak memperhatikan Tergugat lagi.
- Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama 4 bulan namun pisah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2019 sampai sekarang.
- Bahwa apabila Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat secara lisan tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat mulai terjadi perselisihan pada tahun 1998.
- Bahwa tidak benar sejak ada *handphone* Penggugat terlambat masak karena sebelum ada *handphone* Penggugat juga biasa terlambat masak.
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tetap ingin bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas replik Penggugat secara lisan tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban Tergugat.

Tentang pembuktian

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

Saksi pertama bernama **Sri Hijriah binti Jamaluddin**, umur 28 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di BTN Somba III Blok J Nomor 11, Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kemenakan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 20 tahun.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dan telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis.
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat dalam keadaan mabuk dan marah kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi sering mendengar dan melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan April 2019 sampai sekarang dan sudah tidak saling mempedulikan.
 - Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi kedua bernama **Sumarni binti Saenal**, umur 32 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Balong, Desa Sampeang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kemenakan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 20 tahun.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dan telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis.
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat dalam keadaan mabuk dan marah kepada Penggugat.
 - Bahwa saksi sering mendengar dan melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Hal 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan April 2019 sampai sekarang dan sudah tidak saling mempedulikan.
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup.

Bahwa pada hari sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak hadir lagi di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 13 Juni 2019 dan 27 Juni 2019.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Hal 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Blk



Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Pertimbangan *legal standing* pihak berperkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, sesuai kutipan akta nikah nomor 00221/0048/VII/2017, tanggal 27 Juli 2017, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Blk



Pertimbangan tentang perdamaian dan mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui proses mediasi yang dilakukan oleh mediator, Wildana Arsyad, S.HI., M.HI., (Hakim Pengadilan Agama Bulukumba), namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Mei 2019, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka berdasarkan pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp
666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019 M., bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1440 H., oleh: Achmad Ubaidillah,

Hal 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI., sebagai Ketua Majelis, Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.EI. dan St. Hatijah, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.EI. Achmad Ubaidillah, S.HI.

St. Hatijah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S.Ag

Perincian biaya perkara :

-	Pendaftaran	Rp 30.000,00
-	Proses	Rp 50.000,00
-	Panggilan	Rp 570.000,00
-	Redaksi	Rp 5.000,00
-	<u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 666.000,00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.Blk